

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA  
TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK YANG  
SUDAH DEWASA NOMOR 2328/PDT.P/2019/PA.SBY**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Muhammad Anwar**  
NIM. C91217129



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Anwar

NIM : C91217129

Semester : 8

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2021



Muhammad Anwar  
(NIM. C91217129)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anwar NIM.C91217129 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 April 2021

Pembimbing,



**Dr. Achmad Fageh, M.HI.**  
NIP. 197306032005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anwar NIM. C91217129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Achmad Fageh, M.HI.  
NIP. 19730603200511004

Penguji II



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.  
NIP. 197211061996031001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, M.HI.  
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Adi Damanhuri, M.Si.  
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 07 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Anwar  
NIM : C91217129  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : munawaruddin009@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN  
ANAK YANG SUDAH DEWASA NOMOR 2328/PDT.P/2019/PA.SBY**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2021

Penulis

(  )  
*Muhammad Anwar*





































adalah dalam skripsi tersebut mengkaji penetapan pengangkatan anak dengan membandingkan mekanisme dan ketentuan yang ada di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga, sedangkan skripsi yang dikaji penulis lebih fokus pada penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa.

Dengan demikian dari pemaparan persamaan dan perbedaan kajian pustaka di atas tersebut tidak ditemukan adanya duplikasi dari skripsi-skripsi sebelumnya dan terdapat adanya perbedaan dengan yang akan penulis kaji. Penelitian yang akan penulis kaji ini yang berjudul “ Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby “, dimana terkait tentang syarat umur anak angkat sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu belum berusia 18 tahun, sedangkan dalam kasus Penetapan yang akan dikaji anak tersebut sudah berumur 26 tahun. Selain itu, orang tua angkat tersebut telah berumur 67 tahun dan 58 tahun, dimana umur orang tua angkat tersebut tidak memenuhi syarat menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu batas usia calon orang tua angkat paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Kemudian penulis disini ingin mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pengangkatan anak yang sudah dewasa menggunakan tinjauan yuridis dan hukum Islam,













- 4) SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1963
- 5) SEMA Nomor 4 Tahun 1989.
- 6) SEMA Nomor 3 Tahun 2005
- 7) Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 12) Kompilasi Hukum Islam.
- 13) Fatwa MUI tentang pengangkatan anak hasil dari Rapat Kerja MUI Tahun 1984 bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984.
- 14) Tulisan-tulisan karya ilmiah hukum dan buku-buku yang ada kaitannya dengan objek penelitian baik hukum positif dan hukum Islam.





Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab kedua menjelaskan tentang pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, dan akibat hukum pengangkatan anak secara yuridis dan hukum Islam.

Pada bab ketiga mengenai profil Pengadilan Agama Surabaya dan deskripsi duduk perkara terkait Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby

Pada bab keempat mengenai analisis penulis yaitu, mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby, kemudian menganalisis pertimbangan hukum tersebut dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga hukum Islam yang berkaitan tentang pengangkatan anak.

Pada bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang membangun untuk penelitian ini dan penelitian yang akan datang nantinya.





























































Para pemohon menikah secara sah yang pada tanggal 17 April 1984 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 40/40/VI/1984 tanggal 17 April 1984. Dari segi ekonomi sendiri pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan juga penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarga. Dan para pemohon yang hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga telah membina rumah tangganya secara harmonis dan hidup rukun. Para pemohon beragama Islam dan akan tetap beragama Islam, serta juga berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Para pemohon telah mengasuh seorang anak yang lahir di Surabaya, tanggal 12 Februari 1993 yang didapatkan dari pasangan yang menikah secara sah tanggal 14 Desember 1990 di Kec. Maospati Kab. Magetan yang dibuktikan dengan akta nikah dengan nomor : 293/16/II/1990. Anak tersebut sudah diasuh sejak tahun 1993 hingga sekarang umur 26 tahun, dalam keadaan baik.

Para pemohon mengasuh anak tersebut mempunyai tujuan untuk membantu satu sama lain dan demi masa depan anak itu sendiri. Para pemohon akan mengasuh anak tersebut sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan selama mengasuh anak tersebut para pemohon akan tetap berpedoman terhadap hukum Islam khususnya dalam hal hukum waris dan hukum yang lainnya.

Sampai sekarang para pemohon dalam mengasuh anak tersebut belum adanya kepastian hukum, maka kemudian para pemohon mengajukan















bersiap untuk menanggung beban tanggung jawab pemeliharaan dan biaya pendidikan anak tersebut yang beralih dari orang tua kandungnya sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, kemudian Majelis Hakim berpendapat kedua pemohon telah memenuhi prinsip yang ada di dalam ajaran agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga berasalan hukum (Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Dan permohonan pemohon layak untuk dikabulkan.

Terkait tentang administrasi, pendaftaran pengangkatan anak di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan (pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan).

Biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun).





- a.) Kedua pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- b.) Kedua pemohon ingin mengangkat anak yang bernama, perempuan, umur 26 tahun, agam Islam.
- c.) Orang tua kandung merelakan anaknya untuk diangkat oleh pemohon.
- d.) Calon angkat tersebut sudah diasuh oleh pemohon ketiak berumur 2 bulan sampai sekarang dalam keadaan baik-baik saja.
- e.) Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta yang berjualan burung di Surabaya dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan
- f.) Selama ini kedua pemohon berperilaku baik terhadap calon anak angkat, keluarganya, dan masyarakat
- g.) Semua pihak beragama Islam

Kemudian diakhir persidangan Majelis Hakim berpendapat kedua pemohon telah memenuhi prinsip yang ada di dalam ajaran agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak), dan permohonan pemohon layak untuk dikabulkan.

**B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Penetapan Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby**

Dalam pertimbangan hukum hakim yang ada dalam penetapan nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby, Majelis hakim menjelaskan bahwa perkara ini











2. Antara orang tua kandung dan COTA masih saudara, dan diketahui juga orang tua kandung sendiri memiliki 6 orang anak sedangkan COTA belum memiliki anak. Dari situ dapat dipahami bahwa pengangkatan anak disini selain keinginan COTA agar merasakan bagaimana memiliki, dan juga ingin membantu sesama saudara dari segi ekonomi dikarenakan orang tua kandung tersebut memiliki 6 orang anak
3. Pengangkatan anak ini sendiri sebenarnya sudah terjadi ketika anak tersebut berumur 2 bulan, namun baru mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika berumur 19 tahun. Dalam hal ini Hakim mengkiaskan permasalahan pengangkatan anak dengan isbat nikah, dimana sebenarnya mereka mengangkat anak ataupun menikahnya sudah sedari dulu, namun mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika mereka mengajukannya.

**C. Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Penetapan Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby**

Permasalahan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, ada juga Permensos nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang mana ini merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Pemerintah itu sendiri. Peraturan ini sebenarnya secara isi sama dengan Peraturan Pemerintah namun di dalam Peraturan Menteri Sosial merupakan peraturan lebih lanjut daripada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih kepada secara administratif. Permasalahan pengangkatan anak sendiri merupakan







sosial dari pekerja sosial, 12) Minimal sudah mengasuh 6 bulan, dan 13) mendapatkan izin Menteri.

Dalam penetapan nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menetapkan pengangkatan anak yang sudah berumur 26 tahun, dan orang tua angkat tersebut berumur 67 tahun dan 58 tahun, dimana penetapan tersebut tidak sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dimana anak yang akan diangkat adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan umur calon orang tua angkat minimal 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.

Guna mendapatkan informasi yang tidak ada dalam penetapan diatas, penulis disini mewawancarai hakim pengadilan agama terkait pertimbangan-pertimbangannya dalam menetapkan pengangkatan anak putusan nomor 2328/Pdt.P/2019.Pa.Sby. Dimana hasil wawancaranya sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sendiri menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait tentang batasan umur COTA maupun CAA sudah baik, karena dengan bagaimanapun hal tersebut ditujukan hanya untuk kepentingan si anak. Tetapi, tidak bisa kemudian Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara hanya berpedoman terhadap kepastian hukum dan keadilan hukum saja, namun hakim juga berpedoman terhadap kemanfaatan hukum itu sendiri. Karena ketika seorang hakim hanya berpedoman terhadap kepastian



mereka mengangkat anak ataupun menikahnya sudah sedari dulu, namun mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika mereka mengajukannya.

Kemudian dalam hal ini penulis meninjau putusan tersebut secara yuridis, bahwa penetapan hakim pengadilan agama Surabaya nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby tidak sesuai dengan Peraturan yang ada, apa lagi di samping itu orang tua angkat pun berumur 67 tahun dan 58 tahun. Dimana ketika mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dijelaskan bahwa calon anak yang akan diangkat belum berumur 18 tahun dan umur calon orang tua angkat minim 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Secara normatif memang sudah seharusnya seperti itu, akan tetapi penulis juga lebih sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut yang penulis dapatkan informasinya melalui wawancara. Dimana Majelis Hakim menetapkan perkara tersebut melihat dari dalil-dalil permohonan yang diajukan dan juga mendengarkan daripada kesaksian dari para saksi yang diantaranya, anak tersebut sudah diasuh sejak berumur 2 bulan hingga berumur 26 tahun dalam keadaan baik-baik saja. Ini dibuktikan dari keterangan orang tua kandung dan juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan, antara orang tua kandung dan COTA masih saudara, dan diketahui juga orang tua kandung sendiri memiliki 6 orang anak sedangkan COTA belum memiliki anak. Dari situ dapat dipahami bahwa pengangkatan anak disini selain keinginan COTA agar merasakan bagaimana memiliki, dan juga ingin membantu sesama saudara dari segi ekonomi dikarenakan orang tua kandung tersebut memiliki 6 orang anak, dan





Kemudian di Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 pada bulan Maret yang menghasilkan fatwa terkait tentang adopsi, yang mana sebagai sebagai berikut:

a) Islam mengakui anak yang di lahirkan dari sebuah perkawinan sah, b) Memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya terkait pengangkatan anak bertentangan dengan Syari'ah Islam, c) Pengangkatan anak yang tidak merubah hubungan nasab dan agama, yang dianggapnya seperti anak kandung sendiri merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan juga dianjurkan oleh agama Islam, d) Pengangkatan anak yang di lakukan oleh Warga Negara Asing yang mana tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 34 UUD 1945.

Berkaitan dengan syarat usia anak angkat didalam Islam, penulis memaparkan terkait peristiwa Zaid bin Haritsah yang diangkat Nabi Muhammad Saw dan kisah Salim yang diangkat Abu Huzaifah.

Nabi Muhammad Saw pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Haritsah), melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad Saw mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata : “Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan sebagai anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya”. Sikap Nabi Muhammad Saw tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu (Jahiliyah). Karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin













“ Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda : “ Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”” (HR. Bukhori Muslim)<sup>26</sup>

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa pengangkatan anak yang ada dalam penetapan nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana prinsip hukum Islam terkait pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, serta motivasi dari pengangkatan anak itu sendiri adalah untuk melakukan suatu hal kebaikan dengan membantu sesama. Apalagi, orang tua kandung dari anak tersebut mempunyai 6 orang anak dan orang tua angkat belum mempunyai anak. Dari situ dapat dipahami bahwa antar keduanya terdapat perbuatan saling tolong menolong, dimana orang tua angkat ingin membantu dari segi ekonomi dengan mengangkat anak tersebut dan orang tua kandung membantu orang tua angkat agar merasakan bagaimana rasanya mempunyai anak dengan menyerahkan anaknya agar diasuh oleh orang tua angkat tersebut. Dan terkait syarat umur anak yang akan diangkat tidak ada ketentuan yang mengharuskan anak angkat harus diangkat ketika umur sekian atau tidak adanya batasan tertentu yang berkaitan dengan umur anak yang akan di angkat.

---

<sup>26</sup> Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2014), 36.

Berawal dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam hal ini lebih mengutamakan dari sisi kemaslahatan yang condong menggunakan konsep hukum Islam dengan mengesampingkan daripada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang adanya syarat batasan umur dari seorang anak yang akan diangkat dan orang tua angkat. Dikarenakan dalam Islam sendiri tidak adanya ketentuan batasan umur berapa anak yang akan diangkat. Melainkan poin yang terpenting dalam Islam adalah terkait pengangkatan anak tidak merubah nasab anak tersebut terhadap orang tua kandung dan diantara orang tua angkat dan anak angkat tidak saling mewarisi. Serta hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanyalah terkait pemeliharaan kehidupan sehari-hari demi kepentingan anak tersebut.



terdapat adanya ketidaksesuaian berkaitan dengan syarat usia anak angkat dan orang tua angkat.

3. Penetapan nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby yang menetapkan Pengangkatan anak yang sudah berumur 26 tahun dan orang tua angkat yang berumur 67 tahun 58 tahun bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Jika ditinjau dari segi yuridis seharusnya permohonan pengangkatan anak tersebut di tolak oleh Majelis Hakim, dikarenakan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi. Akan tetapi penulis sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak tersebut, bahwa yang harus diketahui sebenarnya dalam perkara pengangkatan anak tersebut bahwa pengangkatan sudah dilakukan ketika si anak berumur 2 bulan, namun diajukan permohonan pengangkatan ke Pengadilan Agama ketika tahun 2019. Perkara pengangkatan anak sendiri bisa di kiaskan seperti halnya isbat nikah. Kemudian penetapan tersebut jika ditinjau secara hukum Islam, sudah memenuhi prinsip-prinsip apa yang ada dalam hukum Islam. Dikarenakan dalam Islam sendiri tidak adanya ketentuan anjuran maupun perintah batasan umur berapa anak yang akan diangkat. Melainkan poin yang terpenting dalam Islam adalah terkait pengangkatan anak tidak merubah nasab anak tersebut terhadap orang tua kandung dan diantara orang tua angkat dan anak angkat tidak saling mewarisi. Serta hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanyalah terkait pemeliharaan kehidupan sehari-hari demi kepentingan









Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Mandar Maju, 2008.

Kompilasi Hukum Islam.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumber Bandung, 1983.

Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium, Vol.5, No.9, 2009.

Salinan Putusan Nomor : 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby.

SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1963.tentang *Pengangkatan Anak*.

SEMA Nomor 4 Tahun 1989.tentang *Pengangkatan Anak*.

SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang *Pengangkatan Anak*.

Setiawan, Sigit Setyo. *Studi Analisis Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*. Skripsi-IAIN Purwokerto, 2019.

Shofia, Faradina Maratus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-syarat Pengangkatan Ana : Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak*. Skripsi-Uin Wali Songo, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

